



PUTUSAN

Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DAFIT MUANAS, S.H.**, dan rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Klapagading Permai Blok H. 07, Desa Randegan RT.003 RW.008, Kecamatan Wangon, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 31/2021 tanggal 08 November 2021, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hartomo, S.H. M.H.**, dan Rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Kaliori nomor 9 Desa Kaiori, Kedamatan Kakibagor, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 60/2021 tanggal 12 Desember 2021, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, pada hari senin, tanggal 03 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0302/006/VIII/2015, dalam status duda cerai dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lebih 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama FELIQ ALFARO ARAFIF, Usia 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih pada bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :
 - 4.1. Termohon tidak bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha keras dengan memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - 4.2. Pemohon dan Termohon memiliki hutang untuk memenuhi gaya hidup bersama seperti membeli mobil, sedangkan penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang tersebut;

Halaman 2 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Termohon adalah seorang isteri yang egois, apa yang menjadi kemauanya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, Termohon tidak segan-segan memarahi Pemohon dan Keluarga Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) diatas terus berlanjut yang akhirnya mencapai puncaknya kurang lebih pada bulan Juli 2017 Pemohon memutuskan bekerja dan bertempat kediaman di No.18-1, Lane 32, dabu 2nd St., Gangshan Dist., Kaohsingung City 820, Taiwan. Sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sehinga antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal selama + 4 (empat) tahun;
6. Bahwa selama Pemohon bekerja di Taiwan tersebut, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon masih terus berlanjut, baik melalui pesan singkat maupun melalui telepon;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal seperti pada posita 5 diatas, Pemohon tetap menjalankan kewajibanya dengan memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya;
8. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4, 5 dan 6 diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali diadakan mediasi akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, membuat Pemohon menderita lahir batin serta Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak di Pengadilan Agama Banyumas ;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada DAFIT MUANAS, S.H. dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Klapagading Permai Blok H. 07, Desa Randegan RT.003 RW.008, Kecamatan Wangon, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 12/2021 tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Hartomo, S.H, M.H., dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl Kaliori no 9 Desa Kaliori, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 60/2021 tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama

Halaman 4 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahron, S.Ag.,M.S.I. tanggal 15 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 sampai 3 benar adanya;
- Bahwa poin 4 yang terdapat dalam gugatan Pemohon tidak benar adanya dan akan kami sampaikan dalam pembuktian;
- Bahwa pada poin 5 pada gugatan Pemohon benar adanya, Pemohon berada di Taiwan;
- Bahwa pada poin 6, 7, dan 8 tidak benar adanya, dan akan kami sampaikan dalam pembuktian;
- bahwa pada poin 9 dan 10 merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga, dan Termohon masih sanggup untuk mempertahankan;
- Bahwa selain dalil-dalil di atas Termohon akan menyampaikan tambahan pembuktian berupa adanya pihak ketiga dalam rumah tangga yaitu hadirnya wanita lain sebagai simpanan Pemohon;
- Maka dari itu Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk;
 1. Mengabulkan permohonan Termohon;
 2. Menjatuhkan putusan agar Pemohon memberikan hak dan tanggungjawabnya kepada anak yang bernama Feliq Alfaru Arafif;
 3. Membagi harta bawaan, harta bersama dan harta waris sesuai Kompilasi Hukum Islam;
 4. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan Cerai Talak dan secara tegas menolak semua dalil-dalil bantahan Termohon dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Desember 2021, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena posita dan petitum tidak jelas dan akan Pemohon buktikan semua dalil-dalil permohonan ikrar talak dalam acara pembuktian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak semua dalil-dalil permohonan cerai talak dan dalil-dalil replik dari Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas posita 4 permohonan Pemohon, bahwa dalam posita 4 tersebut, Pemohon menyebutkan sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha keras dengan memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Pemohon dan Termohon memiliki hutang untuk memenuhi gaya hidup bersama seperti membeli mobil, sedangkan penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang tersebut;
- Termohon adalah seorang yang egois, apa yang menjadi kemauannya harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi, Termohon tidak segan-segan memarahi Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Hal tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, faktanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon pergi bekerja ke Taiwan baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Justru permasalahan muncul setelah Pemohon berkerja di Taiwan dikarenakan Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) di tempat Pemohon bekerja di Taiwan;

3. Bahwa Termohon menolak secara tegas posita 7 permohonan Pemohon, tidak benar jika Pemohon sampai dengan sekarang masih memberikan nafkah kepada Termohon, karena sejak sebelum permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Pemohon atau sejak sekitar bulan Oktober 2021 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan sekarang;

4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menanggapi dalil Jawaban Termohon dan menyatakan dalil Termohon tidak jelas dalam posita dan petitumnya, maka ijinkanlah Termohon untuk memperjelas maksud dan tujuan jawaban Termohon pada tanggal 5 Desember 2021 tersebut, dalam Rekonvensi;

5. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi (PEMOHON) mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi (FATIMAH Binti SUKIMAN) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus berakhir dengan perceraian, maka ijinilah kami mengajukan Rekonvensi tentang Hak Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, serta Hak Pemeliharaan Anak (Hadlonah) dan nafkah anak, sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji/penghasilan dengan bekerja di Taiwan sebesar 27.000 NT\$ (New Taiwan Dollar) atau setara dengan Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sangat beralasan untuk dihukum membayar/ memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah, 3 bulan X Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)= Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), mengingat pengabdian Penggugat Rekonvensi selama menikah, merawat dan mendidik anak yang berujung pada dihinatinya Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi patut diduga mempunyai wanita idaman lain di Taiwan;
- 2.3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2021 oleh karenanya sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madliyah/tertinggal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
- 2.4. Bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: FELIQ ALFARO ARAFIF bin MARSONO, yang lahir pada tanggal 15 Juni 2017, sehingga sekarang anak tersebut masih berusia 4 tahun 6 bulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibu yang dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk biaya pemeliharaan

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa ditanggung oleh ayahnya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi yang dalam mediasi disepakati sekurang-kurangnya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

3. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madliyah/tertinggal sebagaimana tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut pada saat sidang pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar $3 \times \text{Rp.5.000.000,-} = \text{Rp.15.000.000,-}$ (Lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lalu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang berupa : mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lalu pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama FELIQ ALFARO ARAFIF bin MARSONO, yang lahir pada

Halaman 9 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2017 berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak/biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri, setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang Hadhanah;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS I :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Atau :

- Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan duplik dalam Rekonvensi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3302101303850002 Tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/006/VIII/2015 Tanggal 03 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Imigrasi atas nama Marsono Nomor : B7304504 tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Republic Of China, Taiwan, bukti surta tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor atas nama Marsono Nomor : B7304504, tanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicockan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi struk gaji atas nama Marsono, telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Printout schedule Pembayaran dari Astra Kredit Companes tanggal 25 Oktober 2021, bermeterai cukup dan okeh Ketua majelis diberi tana P.6

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung dan juga dari curhatan Pemohon ke saksi;
 - Bahwa pertengkaran Peohon dan Termohon sewaktu masih tinggal satu rumah;

Halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena gaya hidup Pemohon dan Termohon tidak seimbang dengan penghasilan Pemohon, sehingga banyak hutang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2017 sampai sekarang karena Pemohon berangkat kerja ke Taiwan dan sudah tidak bersatu lagi 04 tahun dan selama itu Pemohon belum pernah pulang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama Pemohon di Taiwan ada atau tidak komunikasi dengan Termohon, dan saksi juga tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa selama Pemohon di Taiwan saksi pernah melihat Termohon pulang kam 01 malam sewaktu saksi mau pergi ke pasar melihatnya;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2017 sampai dengan sekarang karena

Halaman 12 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi kerja ke Taiwan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena ekonomi kurang, Pemohon pernah usaha batu bata merah dan ayam petelor tetapi bangkrut;
- Bahwa, saksi tidak melihat dan mendengar langsung namun dari curhatan ibu dan bapak Pemohon sendiri ke saksi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Pemohon pernah curhat ke saksi banyak hutang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Fatimah Nomor 3307064607870007 Tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/006/VIII/2015 Tanggal 03 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Felix Alfaro Arrarif Nomor : 3302-LT-31082017-0043 tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten BAnyumas, bukti surta tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokoip layar tangkap dari HP milik Termohon yang berisi chatting Termohon dengan Pemohon melalui WA, dari sejak Pemohon berangkat

Halaman 13 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKI sampai tanggal 14 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan hidup bersama terahir di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tanggal Pemohon dan Termohon semula harmonis meskipun usaha Pemohon dan Termohon tidak berhasil, kemudian Pemohon sejak Juli 2017 berangkat kerja ke Taiwan sampai sekarang belum pernah pulang, dan setiap bulan Pemohon kirim uang ke Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun sejak lebran tahun 2021 Pemohon tidak kirim uang lagi;
- Bahwa mulai bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan tidak ada komunikasi lagi lewat HP, karena Pemohon punya wanita idaman lain di Taiwan, saksi lihat sendiri waktu fidio call dan juga lihat foto Pemohon dengan wanita idamannya di Tawian;
- Bahwa sewaktu Pemohon pergi ke Taiwan pinjam uang ke saksi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa Termohon tidak kerja dan tidak pernah keluar sampai malam;
- Bahwa sewaktu menikah Termohon bawa mobil Hinda jaz dan emas, namun sudah dijual untuk bangun rumah;

Halaman 14 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon beli mobil grand livina secara angsuran, yang angsur Pemohon dan yang pegang mobilnya Termohon, namun mobil tersebut sudah dijual oleh Termohon sekitar Januari 2022 setelah angsuran 6 bulan dilunasi Termohon, karena terakhir Pemohon angsur mobil tersebut bulan Oktober 2021;
- 2. SAKSI 4, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis mekipun pernah usaha Termohon dan Pemohon tidak berhasil, yang kemudian Pemohon pergi kerja ke Taiwan pada bulan Juli 2017 sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa mulai sekitar bulan mei 2021 Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis, karena Pemohon punya wanita idaman lain di Taiwan yang bernama Mia,
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon punya wanita idaman lain karena saksi melihat foto Pemohon dengan wanita idaman tersebut di share di FB dan dikirim ke Termohon, selain itu Pemohon vidio call dengan saksi, dan Termohon mengaku sudah punya wanita idaman lain bahkan foto Pemohon sewaktu tidur dengan wanita idaman tersebut diperlihatkan;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon beli mobil grand livina secara angsur, dan terakhir Pemohon angsur mobil bulan Oktober 2021 selanjutnya tidak pernah mengangsur, kemudian Termohon melunasi angsuran tersebut selanjutnya mobil dijual oleh Termohon sekitar bulan Januari 2022;

Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0302/006/VIII/2015, dan foto copy KTP yang disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, dalam status Duda dan Janda;
2. Bahwa terbukti di persidangan setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama FELIQ ALFARO ARAFIF, Usia 4 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Termohon dengan biaya hidup oleh Pemohon;
4. Bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Keadaan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Juni 2016 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sulit untuk diperbaiki dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon memiliki banyak hutang ;
 - Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak Juli 2017 atau sekitar 4 tahun 6 bulan;
 - Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan;
5. Bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2021 yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan Wanita Lain yang berasal dari Taiwan;
- Termohon memiliki banyak hutang sebelum berangkat ke Taiwan;
- Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 4 tahun; -
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan;

6. Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya karena menjatuhkan talak kepada Termohon yaitu :

- Nafkah Iddah : Rp. 1.500.000,- x 3 bulan : Rp. 4.500.000,-
- Mut'ah : Rp. 1.500.000,-
- Nafkah anak : Rp. 2.000.000-
- Total : Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Demikian kesimpulan dari Pemohon Selanjutnya Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang yang seadil-adilnya. ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cdrai talak dengan mendasarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran terus enerus;
2. Bahwa Pemohon di persidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Pemohom, sedang Termohon datang sendiri di persidangan dan baru diwakili oleh kuasa hukumnya pada saat agenda sidang duplik dan oleh Majelis Hakim mauun oleh Hakim mediator telah diusahakan untuk damai agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendasarkan pada alasan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha keras dengan memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari
 - b. Pemohon dan Termohon memiliki utang untuk memenuhi gaya hidup bersama, seperti membeli mobil, sedangkan penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang tersebut;
 - c. Termohon adalah seorang istri yang egois, apa yang menjadi kemauannya harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi, Termohon tidak segan-segan memarahi Pemohon dan keluarga Pemohon;
4. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas sangatlah tidak benar, Termohon dalam jawabannya secara lesan menolak alasan-alasan tersebut karena sumber utama permasalahan Pemohon dengan Termohon adalah adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan apabila Pemohon menghendaki perceraian, maka Termohon meminta hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang ditalak oleh suami;
 5. Bahwa atas jawaban lesan tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Termohon dan menyatakan tidak perlu menanggapi lebih lanjut, karena dalil jawaban Termohon tidak jelas posita dan petitum;
 6. Bahwa atas replik Pemohon, Termohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dan kembali memperjelas maksud dan tujuan yang disampaikan Termohon dalam jawaban Termohon tentang sumber masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena adanya ada pihak ketiga dalam rumah tangga yaitu Pemohon memiliki wanita idaman lain bukan karena hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, serta kembali memperjelas keinginan Termohon, apabila menurut pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim harus terjadi perceraian, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan mengabulkan keinginan Termohon dalam rekonvensi tersebut;

Halaman 18 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas duplik dan rekonpensi Termohon, Pemohon melalui kuas hukumnya menyatakan tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban dalam rekonsensi yang diajukan oleh Termohon;
8. Bahwa atas pengajuan permohonan cerai talak ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi (teman Pemohon dan tetangga Pemohon) di persidangan);
9. Bahwa atas pengajuan permohonan cerai talak ini pula, Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi (ibu kandung Pemohon dan kakak angkat Pemohon);
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Feliq Alfaro Arafif bin Marsono, yang lahir pada tanggal 15 Juni 2017;
 - c. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kemudian sejak bulan Juli 2017 Pemohon bekerja di Taiwan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dan sampai dengan sekarang belum pernah pulang ke Indonesia;
 - e. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian mencapai puncaknya pada bulan Juli 2017 Pemohon pergi bekerja ke Taiwan, adalah jelas tidak terbukti, karena sejak sebelum berangkat bekerja sampai saat Pemohon berada di Taiwan rumah tangga masih baik-baik sampai bulan Mei 2021, dan mulai bulan Mei 2021 rumah tangga mulai tidak harmonis karena hadirnya wanita idaman lain Pemohon, hal ini sesuai dengan bukti chatting dan foto-foto yang dikirim melalui whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (sesuai bukti T-4)

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, dalil permohonan Pemohon tidak lain dan tidak bukan adalah hasil rekayasa / rekayasa kebohongan yang jauh dari kenyataan, secara tiba-tiba Pemohon mengajukan cerai, dan ada dugaan dari Termohon bahwa pengajuan permohonan cerai tidak disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi, dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan hak tentang mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah serta hak hadlonah;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di persidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum masing-masing oleh Majelis Hakim maupun oleh Hakim mediator telah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;
 - a. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai TKI di Taiwan, sehingga mempunyai penghasilan tetap dikurangi hutang sekurang-kurangnya sebesar Rp.19.933 NT\$ (New Taiwan dollar) atau sekitar Rp.10.305.361,- (sepuluh juta tiga ratus lima ribu enam puluh satu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat rekonvensi telah memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan berbakti dan mengabdikan kepada Tergugat rekonvensi selama 06 tahun, maka oleh karenanya Tergugat rekonvensi sangat bealasan untuk dihukum membayar / memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



c. Bahwa Tergugat rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Oktober 2021, oleh karenanya sangat beralasan apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madliyah / tertinggal sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepa Penggugat reknvensi setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;

d. Bahwa perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Feliq Alfaro Arafif bin Marsono, yang lahir pada tanggal 17 Juni 2017, sehingga sekarang anak tersebut berusia 04 tahun 06 bulan, oleh karena anak Pengguga treknvesi dengan Tergugat rekonvensi masih di baah umur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibu yang dalam hal ini adalah Penggugat rekonvensi sedangkan untuk biayapemeliharaan sampai anak berusia 21 tahun ata dewasa ditanggung oleh ayahnya dalam hal iniTergugat reknvensi yang sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi sekurang-kurangnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi telah terbukti dan memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam UU no 1 tahun 1974 jo PP no 9 tahun 1975 jo Kompilasi HUKUM Islam;

Berdasarkan lasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mngabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Peohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan reknvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat trekonsensi;
3. Menghukum Tergugat reknvensi untuk membayra na fkah iddah selam 3 bulan, sebesar 3 X Rp.5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah/tertinggal sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) X 4 bulan = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (Oktober 2021 s/d Januari 2022) kepada Penggugat rekonsensi;
5. Menetapkan anak Pengugat rekonsensi dengan Tergugat reknvensi yang bernama Feliq Alfaro Arafif bin Marsono yang lahir pada tanggal 17 Juni 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat rekonsensi;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak/biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri, setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.4.000.000,- (dua juta rupiah), yang diserahkan kepada Penggugat rekonsensi selaku pemegang Hadhanah;
7. Menghukum Tergugat reknvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat rekonsensi yang berupa mut'ah. nafkah iddah danfak ma dliyah pada saat sidang penguapan ikrar talak oleh Tergugat rekonsensi;
8. Membebaskan biaya kepada Tergugat rekonsensi;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain. maka memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum serta seusia rasa keadilan hukum (e aequo et bono); ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 31/2021 tanggal 08 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 16 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 60/2021 tanggal 20 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan gaya hidup Pemohon dan Termohon tidak seimbang dengan penghasilan Pemohon akibatnya sejak Juli 2017 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Imigarsi dan paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Pemohon bekerja di Taiwan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi struk gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai penerimaan gaji Pemohon tiap bulannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut telah ternyata terbukti bahwa gaji Pemohon tiap bulan bila dikrus dengan rupiah Rp.10.305.381;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa print out schedule pembayaran cicilan mobil Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon mempunyai cicilan pembayaran mobil dan terakhir setor bulan Oktober 2021, selebinya selama 6 bulan belum setor;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUHPerdara ditentukan lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan masyarakat dewasa ini alat bukti selain sebagaimana tersebut di atas juga mengalami perkembangan dan perluasan, di antaranya adalah keberadaan alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun demikian agar informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Syarat formil yang dimaksud pada prinsipnya adalah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil yang dimaksud pada prinsipnya adalah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu adanya *digital forensik* dari orang yang punya keahlian untuk itu guna mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital dimaksud;

Halaman 27 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 yang diajukan oleh Termohon terbukti tidak melalui tahapan *digital forensik* guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), namun hanya sebagai petunjuk guna memperkuat persangkaan Hakim dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang dan juga Pemohon di Taiwan punya wanta idaman lain ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 28 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Felix Alfaro Arrafif, lahir tanggal 15 Juni 2017, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon ;
5. Bahwa selama dalam asuhan Termohon anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
6. Bahwa Termohon tidak terbukti melakukan tindak pidana, dan menelantarkan anak ;
7. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 04 tahun;
8. Bahwa selama kepergiannya, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon selama 04 bulan;
9. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz ;
10. Bahwa penghasilan Pemohon tiap bulan bila dikurs dengan rupiah sejumlah Rp.10.305.361 (sepuluh juta tiga ratus lima ribu tiga ratus enam rupiah);
11. Bahwa cicilan pembayaran mobil terakhir dilakkan oleh Pemohon pada bulan Oktober 2021 selanjutnya oleh Termohon dilunasi dan kemudian mobil dijual oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup rukun bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqon ghalidha), oleh karena itu untuk menyatukannya tidak bisa diukur dengan kemauan salah satu pihak, begitu juga memutuskannya juga tidak bisa diukur dengan kesalahan salah satu pihak, namun harus dilihat fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih ada atau tidak kerukunan dan keharmonisan rumah tangga, hal ini sejalan dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1287K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisah rumah dan pisah tempat tinggal yang cukup relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Halaman 30 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Hakim setiap persidangan telah pula memberikan usaha damai untuk menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak berhasil menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 03 bulan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



- 3.3. Nafkah terhutang dari Oktober 2021 sampai putusan berkekuatan hukum tetap tiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan,;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Felix Alfaro Arrafif, lahir di Banyumas (tanggal 15 Juni 2017) dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat untuk nafkah anak bernama Felix Alfaro Arrafif, lahir di Banyumas (tanggal 15 Juni 2017) sampai anak tersebut dewasa setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Membagi harta bawaan, harta bersama dan harta warisan
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang berkaitan dengan harta bawaan, harta bersama dan harta waris menyatakan gugatan tersebut tidak jelas, sedang yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hak hadlonah, dan nafkah anak tidak menanggapinya, namun dalam kesimpulan ia menyanggupi sebagaimana tercantum dalam kesimpulan Tergugat tersebut yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawaban konvensi minta nafkah anak, harta bawaan, harta bersama dan harta waris, kemudian dalam dupliknya menuntut nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah. Hadonah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR menyatakan bahwa Tergugat wajib mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban, sedang perkataan jawaban tersebut tidak jelas apa pada jawaban pertama atau duplik, sedang ditinjau dari tata tertib beracara dan tehnik yustisial, rekonvensi masih dalam proses jawab-jawaban, oleh karena itu majelis berpendapat rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonsensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonsensi bekerja di Taiwan dengan gaji perbulan dikrus dengan uang rupiah sejumlah Rp. 10.305.361,- (sepuluh juta tiga ratus lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai, orang anak bernama Felix Alfaro Arrafif lahir tanggal 15 Juni 2017, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat rekonsensi;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat rekonsensi, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti melakukan tindak pidana, menelantarkan anak dan berkelakuan baik ;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 04 tahun;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonsensi sejak Oktober 2021 ;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz ;
- Bahwa cicilan membayar mobil Tergugat rekonsensi sejak Oktober 2021 sudah tidak dilakukan, yang selanjutnya sisa cicilan selama 06 bulan dilunasi oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah .Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi jadi total sejumlah Rp. 4.500.000,-- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.
والمراد بالنفقة ما يشتمل
الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai gaji tiap bulan sekitar Rp.10.305.361,- (sepuluh juta tiga ratus lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dan kelayakan dan kepatutan hidup Penggugat Rekonvensi di xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama 06 tahun 05 bulan, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnyanya. (Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 06 tahun 05 bulan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 06 tahun lebih dengan suka

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, dan penghasilan Tergugat rekonsensi, maka Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu 06 tahun lebih, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonsensi adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonsensi adalah sejak Oktober 2021 samapai saat ini (04 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - a. *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
 - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
 - *Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - a. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



- Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya “...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka”. Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya:

“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”;

- Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya “Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?” Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ .
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

“Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?” maka

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة
دين لها عليه لانها استحق ذلك في ذمته (اعانة
الطالبين ٤ : ٨٥)

Artinya; " Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi merupakan hutang suami terhadap isteri, maka hal tersebut harus dilunasi walaupun sudah lampau masa " (l'anatut Tholibin : 85);

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi atas tuntutan nafkah madhiyah (nafkah yang dilalaikan) dan Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syar'i* tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak Oktober 2021 sampai saat ini (04 bulan);

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan riil seorang isteri;
- Penghasilan faktual suami;
 1. Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 10.305.361,- (sepuluh juta tiga ratus lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu sekitar 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum xxxxxxxx xxxxxxxx tahun 2022 yang ditetapkan oleh Gubernur xxxx xxxxxx yaitu sejumlah Rp.1.983.261,84,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah). Upah minimum xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut merupakan standar minimal kelayakan dan kepatutan hidup satu keluarga di xxxxxxxx xxxxxxxx Rp. 1.983.261,84,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), sehingga bila hanya istri saja Rp.3.000.000,-- (tiga juta rupiah) per bulan sudah layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 04 (empat) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini bukan hanya berkepastian hukum, tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka mengenai kewajiban membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lalu (madiyah) pada hakikatnya lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, namun demikian, ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis kelonggaran pembebanan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lalu yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan mencidrai rasa keadilan pihak istri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan Pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya. Suami yang sudah mengikrarkannya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai alasan, sementara istri harus berpikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan Pengadilan jauh dari rasa keadilan (legal justice) dan kemanfaatan (legal certainty), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang istri, karena selain ditinggal suami. Juga harus bersusah payah mencari nafkah untuk kelanjutan hidupnya padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madlarat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikan terhadap istrinya, apalagi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu, seorang suami yang akan menceraikan istrinya dapat dipaksa untuk

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan kepada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lalu dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Penggugat setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antar legal utility dengan legal justice, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut Hakim, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih manfaat apabila mendahulukan mencegah kemudlaratan berkepanjangan bagi Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, dibandingkan mendahulukan pemberian hak Tergugat mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Pengugat, hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi;

دراء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mencari kebaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpandangan, sekalipun mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lalu merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan Pengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam hal pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lalu harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi, hal ini sesuai dengan maksud dari pada PERMA nomor 3 tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah anak bernama Felix Alfaro Arrafif, lahir tanggal 15 Juni 2017, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat rekonvensi, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya, dimana anak tumbuh kembang dengan aktif mengaji, bimbingan belajar, main bersama teman-temannya, mengikuti ekstrakurikuler dengan berbagai prestasi, terlihat ceria dan antusias dengan orang lain yang sebelumnya tidak dikenal serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut beserta dengan sosial budayanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi, anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Penggugat karena

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, dalam hal ini bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Tergugat rekonvensi, karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang, janganlah anak dijadikan percobaan terlalu beresiko;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek penggalian rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pengugat rekonsensi ditetapkan dalam asuhan Penggugat rekonsensi **harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonsensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonsensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonsensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonsensi

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa, dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyanggupi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya, oleh karena itu Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

إن علأب أن يقوم بالتي في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة
وكسوة وخادمة

Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.
(Kitab Al Um halaman 78) :

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka

Halaman 48 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi menurut pandangan Tergugat Rekonvensi tidak bisa ditentukan jumlah besar kecilnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah seorang anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp.10.305.361,00 (sepuluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Putusan mahkamah agung RI nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya, sehingga menurut Majelis biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat selain membutuhkan dana untuk biaya hadanah anaknya, juga membutuhkan dana dalam membiayai kebutuhan sehari-harinya, oleh karena itu menurut Majelis cukup beralasan dan layak serta adil jika minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat sebagai biaya hadanah bagi anaknya hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun), namun jika kedepan nilai penghasilan Tergugat meningkat, maka dengan sendirinya nilai hadanah untuk anak pun ikut meningkat berdasar peningkatan penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang harta bawaan, harta bersama dan harta warisan tidak jelas dan juga dalam posita tidak dijelaskan namun tiba-tiba termuat dalam petitum, maka Majelis berpendapat gugatan tersebut tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Marsono bin Mardiarjo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatimah binti Sukiman**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa ;
 - 2.1. Nafkah iddah selama 03 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiyah sejak Oktober 2021 sampai dijatuhkannya putusan ini (04 bulan) sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Felix Alfaro Arrafif, lahir 15 Juni 2017 (umur 04 tahun 07 bulan) berada di bawah hadhanah Penggugat rekonsensi.
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi nafkah seorang anak bernama Felix Alfaro Arrafif, lahir 15 Juni 2017 (umur 04 tahun 07 bulan), setiap bulan minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun) atau telah menikah;
5. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan rekonsensi

Halaman 51 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Faisol Chadid sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Ramdani Fahyudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Nasriyati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nor Solichin, S.H.I

Drs. Faisol Chadid

Hakim Anggota

Ramdani Fahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Siti Nasriyati, SH

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2021/PA.Bms